

## **ABSTRAK**

# **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR**

**(Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)**

Oleh: Elza Febriani, Zeinudin, Moh. Zainol Arief

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang belum terimplementasi dengan baik. Di antara sekian banyak kasus pidana yang terjadi, kejahatan kekerasan (penganiayaan) terhadap anak sudah banyak terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara. Tindak pidana penganiayaan seperti ini merupakan tindak pidana yang perlu ditindak secara khusus, dikarenakan pelaku tindak pidana penganiayaan ini merupakan anak-anak yang patut menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/JKT.SEL dan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana penganiayaan berat.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta dakwaan dalam Pasal 355 ayat 1 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu temuan dalam penelitian ini adalah UU SPPA mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, yaitu pada Pasal 3, Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (6) UU SPPA.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan dalam menjalankan proses hukum dapat diperlakukan secara khusus pada hukum acara, menerima ancaman pidana yang berbeda apabila dibandingkan dengan orang dewasa, dan mendapatkan pemenuhan hak anak.

Pada kasus penganiayaan oleh anak sebagai pelaku turut serta tindak pidana penganiayaan sudah tepat, tetapi putusan yang diputuskan oleh Hakim dirasa kurang tepat. Seharusnya AG dapat dikenakan atas lex specialis Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

Kata kunci: Anak, Penganiayaan Berat, Perlindungan Hukum

## **ABSTRACT**

### **JUDGE'S CONSIDERATIONS IN DECIDING CASES OF PARTICIPATION AND COMMITTING THE CRIME OF SERIOUS ABUSE COMMITTED BY MINORS**

*(Analysis of District Court Decision Number 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.JKT.SEL)*

*By: Elza Febriani, Zeinudin, Moh. Zainol Arief*

*This research is motivated by the judge's consideration of children who are faced with laws that have not been implemented properly. Among the many criminal cases that have occurred, crimes of violence (abuse) against children have often occurred in society and are carried out in various ways. Criminal acts of abuse like this are criminal acts that need to be dealt with specifically, because the perpetrators of these criminal acts of abuse are children who deserve the attention of all levels of society.*

*This research was conducted with the aim of finding out the judge's considerations in deciding cases of participation in committing serious criminal acts of abuse committed by minors in decision number 4/Pid.Sus-Anak/2023/JKT.SEL and legal protection for children as participating perpetrators. in the crime of serious maltreatment.*

*This research method uses a normative juridical research type. The novelty in this research is that it explains the judge's considerations in deciding cases and charges in Article 355 paragraph 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code. Apart from that, the findings in this research are that the SPPA Law regulates legal protection for children, namely in Article 3, Article 79 paragraph (2), and Article 81 paragraph (6) of the SPPA Law.*

*Based on these provisions, child perpetrators who participate in criminal acts of abuse while carrying out the legal process can be treated specifically according to procedural law, receive different criminal threats when compared to adults, and receive the fulfillment of children's rights.*

*In cases of abuse by children as perpetrators, participating in the crime of abuse is appropriate, but the decision made by the judge is deemed inappropriate. The AG should be subject to the *lex specialis* principle of Article 76 C in conjunction with Article 80 paragraph (2) of the Child Protection Law.*

*Keywords: Children, Serious Abuse, Legal Protection*